



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.1

F. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1	Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Produksi Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), Dan Komputer Tablet	Dokumen Persyaratan TPP Produksi: 1. Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital 2. Brosur produk; dan 3. Dokumen perjanjian kerja sama produksi (jika diproduksi di luar perusahaan pemohon)	5 Hari	Laporan realisasi produksi	1 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Legalisasi Pendaftaran/Registrasi Mesin Dan Peralatan Produksi Cakram Optik	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa mesin yang diimpor	5 Hari	Bagi Perusahaan Industri yang melakukan perbanyakan/replikasi:	3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<p>tidak untuk membuat atau menggandakan cakram optik bajakan (Materai Rp. 10.000)</p> <p>2. Legalisasi Pendaftaran/Registrasi Mesin dan Peralatan Industri Cakram Optik terakhir (khusus untuk perpanjangan)</p> <p>3. Bukti pembelian atau pemindahtanganan mesin (disahkan oleh notaris)</p> <p>4. Importir Terdaftar (IT) Cakram Optik (khusus untuk perpanjangan); dan</p> <p>5. Bukti laporan produksi 2 Semester terakhir</p>		<p>Menyampaikan contoh cakram optik hasil perbanyakan/replikasi kepada Direktur di Kementerian Perindustrian yang melakukan pembinaan terhadap industri cakram optik</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		(khusus untuk perpanjangan)					
3	Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor	Dokumen persyaratan untuk keperluan uji tipe: 1. Formulir isian pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor 2. Penjelasan NIK atau tanda bukti penerapan VIN minimal 9 karakter pertama secara berurutan beserta penjelasannya serta dilengkapi dengan keterangan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh, yang dibuat oleh pabrik atau pemasok	5 Hari	Laporan realisasi impor	1 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<p>kendaraan bermotor dari negara asal</p> <p>3. Rencana impor selama 1 (satu) tahun ke depan sejak pengajuan permohonan</p> <p>4. Gambar/brosur yang diterbitkan oleh pabrik atau penyedia yang berisi spesifikasi teknis dari tipe yang didaftarkan</p> <p>5. Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yang dibuat oleh importir dan disahkan oleh notaris sesuai tipe dan varian</p> <p>6. Pernyataan harga FOB dengan dibubuhi materai yang dibuat</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<p>oleh importir yang bersangkutan sesuai dengan tipe dari kendaraan bermotor yang diimpor; dan</p> <p>7. Okumen pernyataan tahun pembuatan yang diterbitkan oleh pabrik/prinsipal atau pemasok luar negeri, apabila dalam penjelasan NIK tidak mencantumkan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh</p> <p>Dokumen persyaratan untuk keperluan Impor:</p> <p>1. Formulir isian pendaftaran tipe dan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<p>varian kendaraan bermotor</p> <p>2. Penjelasan NIK atau tanda bukti penerapan VIN minimal 9 karakter pertama secara berurutan beserta penjelasannya serta dilengkapi dengan keterangan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh, yang dibuat oleh pabrik atau pemasok kendaraan bermotor dari negara asal</p> <p>3. Rencana impor selama 1 (satu) tahun ke depan sejak pengajuan permohonan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<p>4. Gambar/brosur yang diterbitkan oleh pabrik atau penyedia yang berisi spesifikasi teknis dari tipe yang didaftarkan</p> <p>5. Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yang dibuat oleh importir dan disahkan oleh notaris sesuai tipe dan varian</p> <p>6. Pernyataan harga FOB dengan dibubuhi materai yang dibuat oleh importir yang bersangkutan sesuai dengan tipe dari kendaraan bermotor yang diimpor</p> <p>7. Tanda lulus uji tipe</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<p>8. Tanda Pendaftaran Tipe untuk keperluan uji tipe yang telah diperoleh atau Tanda Pendaftaran Tipe untuk impor terakhir atas tipe dan varian yang sama</p> <p>9. Sertifikat bengkel dari surveyor independen atau perjanjian antara principal dengan perusahaan pemohon mengenai komitmen penyediaan layanan purna jual</p> <p>10. Dokumen pernyataan tahun pembuatan yang diterbitkan oleh pabrik/prinsipal atau pemasok luar negeri, apabila dalam</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		penjelasan NIK tidak mencantumkan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh; dan 11. Dokumen realisasi impor, apabila pelaku usaha mengajukan Tanda Pendaftaran Tipe untuk impor terakhir atas tipe dan varian yang sama					
II. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
4	Sertifikat Akreditasi Kawasan Industri	Melakukan pengisian penilaian mandiri dalam form survei yang paling sedikit berupa data dan/atau informasi aspek Standar Kawasan Industri yang terdiri atas:	13 Hari	-	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		1. Aspek infrastruktur dasar 2. Aspek pengelolaan lingkungan; dan 3. Aspek manajemen dan layanan					
5	Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	1. Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN (<i>self assessment</i>) 2. Alur proses produksi 3. Apabila pelaku usaha melakukan kerja sama, permohonan juga melampirkan: a. Perjanjian kerja sama antara Perusahaan Industri dan pelaksana kerja sama	22 Hari	-	3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<p>b. Perizinan berusaha dari pelaksana kerja sama</p> <p>c. Profil pelaksana kerja sama</p> <p>d. Terkait aspek produksi terhadap produk yang akan dinilai</p> <p>4. Khusus untuk produk farmasi, telepon seluler, komputer genggam, dan modul surya harus melampirkan surat persetujuan penilaian TKDN</p>					
III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
6	Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Dokumen perolehan Barang untuk Keperluan	5 Hari	-	1 kali importasi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
	Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan berupa: 1. Surat keterangan dari pemberi hibah/ bantuan (<i>gift certificate</i>) atau surat perjanjian kerjasama, dalam hal Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan berasal dari hibah/bantuan atau kerjasama; atau 2. Dokumen pembelian, dalam hal Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan ilmu Pengetahuan berasal dari pembelian					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
7	Surat Persetujuan Penilaian Tkdn Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Daftar mesin yang dilengkapi dengan jumlah, jenis, spesifikasi dan harga mesin	5 Hari	-	Berlaku untuk 1 kali pengajuan permohonan penilaian TKDN	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
8	Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu	Dokumen berupa: 1. Perhitungan kelayakan 2. Keekonomian industri 3. Nilai tambah yang dapat diberikan oleh perusahaan industri pengguna gas bumi 4. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik 5. Perjanjian jual beli gas bumi yang berlaku	-	Laporan atas penggunaan gas bumi tertentu	Pengajuan rekomendasi per periode, jika sudah mendapatkan rekomendasi masa berlaku selamanya sampai adanya Kepmen ESDM yang baru	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		6. Laporan pemakaian gas bumi pada masing-masing pabrik selama 1 (satu) tahun terakhir; dan 7. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direksi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian					
9	Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan Dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia Dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia	1. Dokumen penilaian risiko yang meliputi: a. Alur proses produksi; dan	5 Hari	Laporan upaya pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang memuat:	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">b. Daftar bahan kimia dan pengelolaan bahan kimia2. Dokumen prosedur yang meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. Prosedur standar operasi dan/atau instruksi kerja pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimiab. Daftar personil keadaan darurat bahan kimiac. Peralatan dan perlengkapan keadaan darurat bahan kimiad. Alur proses sistem komunikasi		<ul style="list-style-type: none">a. Kejadian keadaan darurat yang terjadi dan penanganannyab. Pelaksanaan latihanc. Kondisi peralatan dan perlengkapan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		keadaan darurat; dan e. Nota kesepahaman/dok umen perjanjian kerja sama perencanaan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat tingkat 2					
10	Surat Penetapan Kode Perusahaan Dalam Rangka Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)	1. Gambar atau brosur kendaraan bermotor yang akan diproduksi 2. Merek dari kendaraan bermotor yang terdaftar pada instansi yang berwenang (tanda pendaftaran merek dilampirkan)	5 Hari	10.Apabila tempat dan atau tanah yang dijadikan sebagai tempat usaha atas dasar kontrak, sewa atau kerjasama, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 11.Setiap akan memproduksi kendaraan dengan merk dan	Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">3. Kode penjelasan kendaraan bermotor yaitu 6 (enam) karakter untuk NIK atau 1 (satu) karakter untuk NIK tambahan4. Rencana produksi5. Rencana penggunaan komponen lokal6. Foto dokumentasi kantor, pabrik dan fasilitas serta peralatannya7. <i>Lay-out</i> pabrik dan lokasi kantor8. Daftar peralatan utama dan peralatan pendukung9. Perjanjian kerja sama/kontrak bagi pekerjaan-pekerjaan yang disubkontrakkan		<p>atau tipe baru, perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan sistem penomoran NIK sekurang-kurangnya 9 karakter dan untuk NIK tambahan sekurang-kurangnya 5 karakter pertama disertai penjelasan dari masing-masing karakter</p> <p>12. Perusahaan yang telah menerapkan NIK atau NIK tambahan diwajibkan menyampaikan laporan penerapan NIK atau NIK tambahan serta laporan realisasi produksi setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober tahun berjalan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
11	Surat Penetapan Perusahaan Yang Mengimpor Kendaraan Bermotor IKD	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Penetapan Kode Perusahaan; dan2. Surat Pendaftaran Merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau perjanjian untuk memproduksi Kendaraan Bermotor dengan merek prinsipal	5 Hari	-	Berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi atau tidak ada perubahan data pada Surat Penetapan dimaksud	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
12	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil importasi2. Dokumen tangkapan layar/<i>screenshot</i> dan/atau dokumen pencatatan yang membuktikan kepemilikan sistem pengendalian internal yang baik dan mendayagunakan sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer serta sistem penelusuran barang	6 Hari	Laporan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada IKM	Selama Pelaku Usaha masih melakukan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		(<i>traceability</i>) dalam pengelolaan barang pada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan 3. Data IKM yang dilayani, yang terdiri atas nama, alamat, dan nomor induk berusaha					
13	Surat Penetapan Perusahaan Industri Pemanfaat Skema Khusus Industri Galangan Kapal	Dokumentasi berupa foto dan gambar <i>lay-out</i> fasilitas galangan kapal paling sedikit berupa dok tempat pembangunan kapal dan bengkel produksi	5 Hari	Laporan pemanfaatan skema khusus industri galangan kapal	Selama masih menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
14	Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	1. Bagi produsen bahan berbahaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:	5 Hari	1. Produsen terdaftar bahan berbahaya wajib melaporkan kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas perindustrian	Selama pelaku usaha masih menjalankan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<p>a. Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas</p> <p>b. Menyampaikan uraian mengenai proses produksi dan fasilitas pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan pengangkutan bahan berbahaya</p> <p>c. Memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)</p>		<p>provinsi setempat mengenai data produksi, penggunaan dan penyaluran bahan berbahaya</p> <p>2. Industri pengguna akhir terdaftar bahan berbahaya wajib melaporkan mengenai data pengadaan dan penggunaan bahan berbahaya untuk proses produksinya kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas perindustrian provinsi setempat</p>	kegiatan usaha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) d. Memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat e. Memiliki tenaga ahli di bidang pengelolaan bahan berbahaya sebagai penanggung jawab teknis produksi; dan f. Menyampaikan surat pernyataan bahwa bahan berbahaya hanya akan disalurkan kepada distributor terdaftar bahan berbahaya dan/atau industri pengguna akhir terdaftar					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<p>2. Bagi industri pengguna akhir bahan berbahaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyampaikan nama penanggung jawab yang menangani bahan berbahayab. Menyampaikan uraian proses produksi dan diagram alir serta perhitungan pemakaian bahan berbahaya; danc. Menyampaikan surat Pernyataan bahwa bahan berbahaya hanya akan dipakai sendiri dalam proses produksinya dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		tidak diperjualbelikan					
15	Sertifikat Mesin Pelinting Untuk Industri Hasil Tembakau	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen keterangan mengenai spesifikasi teknis mesin, paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">a. Kapasitas terpasang mesin persatuan waktub. Merek mesin dan atau nomor seri mesinc. Nama perusahaan pembuat/manufakturd. Negara asale. Tahun pembuatan; danf. Kondisi mesin2. Dokumen keterangan asal mesin lokasi keberadaan mesin	5 Hari	-	5 tahun	<p>Industri mikro, kecil, menengah</p> <p>Industri besar</p>	<p>Bupati/Walikota</p> <p>Gubernur</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
16	Surat Penetapan Perusahaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV)	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan surat penetapan kode perusahaan2. Salinan surat pendaftaran merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau perjanjian untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan merek prinsipal; dan3. Dokumen rencana pengembangan industri yang paling sedikit memuat:	5 Hari	-	Selama berlakunya program pengenaan PPNBM berdasarkan emisi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		a. Rencana umum pengembangan perusahaan; dan b. Rencana penambahan investasi					
17	Surat Penetapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV)	1. Surat penetapan Perusahaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV) 2. Surat keterangan verifikasi awal yang diterbitkan Lembaga Verifikasi 3. Dokumen rencana kegiatan usaha (business plan) paling sedikit memuat:	5 Hari	-	Selama berlakunya program pengenaan PPNBM berdasarkan emisi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
II.F.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<p>a. Rencana investasi dan/atau realisasi investasi</p> <p>b. Perhitungan proporsi nilai investasi berdasarkan karakteristik teknologi kendaraan</p> <p>c. Rencana dan/atau realisasi produksi kendaraan (merek, jenis, tipe, dan/atau varian kendaraan); dan</p> <p>d. Rencana pemberdayaan komponen dalam negeri, khusus kendaraan listrik berbasis baterai</p>					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
II.F.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		dilengkapi dengan sertifikat TKDN; dan 4. Surat pernyataan harga untuk KBH2					
18	Surat Keterangan Kawasan Industri Halal	1. Rencana induk/masterplan Kawasan Industri halal; dan 2. Dokumen berupa: a. Bagan struktur dan sertifikat kompetensi tim manajemen halal b. Dokumentasi, dokumen kerja sama dan/atau sertifikat akreditasi laboratorium c. Dokumentasi dan/atau dokumen kerja sama dengan	5 Hari	Laporan perkembangan kawasan industri halal	Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Lembaga Pemeriksa Halal d. Dokumentasi, dokumen kerja sama dan/atau sertifikat halal instalasi pengolahan air baku e. Dokumentasi dan gambar teknik kantor pengelola f. Dokumentasi pembatas; dan g. Dokumen sistem manajemen halal					